



PERATURAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PROSEDUR ASESMEN KECUKUPAN DAN VALIDASI HASIL ASESMEN KECUKUPAN
AKREDITASI UNTUK STATUS TERAKREDITASI UNGGUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI

EKONOMI MANAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Tentang Prosedur Asesmen Kecukupan dan Validasi Hasil Asesmen Kecukupan Akreditasi untuk Status Terakreditasi Unggul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pada Akreditasi Program Studi;

5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
7. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tanggal 31 Agustus 2020 No. 55;
8. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi;
9. Peraturan LAMEMBA Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kelola;
10. Peraturan LAMEMBA Nomor 2 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi untuk Status Terakreditasi Unggul;
11. Peraturan LAMEMBA Nomor 3 Tahun 2025 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Status Terakreditasi Unggul;
12. Peraturan LAMEMBA Nomor 4 Tahun 2025 tentang Prosedur Pengajuan Permohonan Akreditasi untuk Status Terakreditasi Unggul, dan Pembayaran Biaya Akreditasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI MANAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI TENTANG PROSEDUR ASESMEN KECUKUPAN DAN VALIDASI HASIL ASESMEN KECUKUPAN AKREDITASI UNTUK STATUS TERAKREDITASI UNGGUL

Pasal 1

Prosedur Asesmen Kecukupan dan Validasi Hasil Asesmen Kecukupan Akreditasi untuk Status Terakreditasi Unggul tercantum dalam lampiran Peraturan ini merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- (2) Semua ketentuan LAMEMBA yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 November 2025
Majelis Akreditasi LAMEMBA



Ditandatangani elektronik:
Dian Agustia, Dr., Ak., Msi
01-12-2025
15:25:50 WIB

Prof. Dr. Dian Agustia, SE.,M.Si.,Ak.,CA
Ketua

Lampiran Peraturan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Prosedur Asesmen Kecukupan dan Validasi Hasil Asesmen Kecukupan Akreditasi untuk Status Terakreditasi Unggul

Pengantar

Asesmen Kecukupan merupakan pemeriksaan Dokumen Evaluasi Diri (DED) dan Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS) oleh Panel Asesor yang dilakukan mengikuti prinsip-prinsip objektivitas (berdasarkan fakta, mengesampingkan pendapat pribadi), konsisten (sesuai dengan Panduan Penilaian) dan *insightful* (berupaya menggali fakta-fakta lainnya yang tidak terungkap secara eksplisit dalam DED namun diperlukan dalam memberikan penilaian). Luaran dari proses Asesmen Kecukupan adalah hasil penilaian dari masing-masing asesor.

Prosedur Persiapan Asesmen Kecukupan

1. Dewan Eksekutif (DE) menunjuk Panel Asesor untuk melaksanakan Asesmen Kecukupan (AK) pada Program Studi (PS) tertentu berpedoman kepada peraturan LAMEMBA tentang pedoman pengelolaan asesor dan menetapkan periode waktu pelaksanaan Asesmen Kecukupan tersebut;
2. Panel Asesor terdiri atas 2 (dua) orang Asesor;
3. LAMEMBA meminta kesediaan Panel Asesor; dan
4. DE LAMEMBA menerbitkan Surat Tugas Asesmen Kecukupan kepada Panel Asesor yang menyatakan kesediaannya.

Prosedur Pelaksanaan Asesmen Kecukupan

1. Panel Asesor melaksanakan AK secara mandiri pada periode waktu yang telah ditetapkan;
2. Hasil Pelaksanaan AK dituliskan dalam DL-6 Formulir Penilaian Asesmen Kecukupan melalui aplikasi YATA;
3. LAMEMBA memeriksa kelengkapan DL-6 Formulir Penilaian Asesmen Kecukupan; dan
4. Apabila DL-6 Formulir Penilaian Asesmen Kecukupan tidak lengkap Asesor diminta untuk melengkapinya.

Prosedur Persiapan Validasi Atas Hasil Asesmen Kecukupan

1. Validasi atas Hasil Asesmen Kecukupan dilakukan oleh 1 orang Asesor Komite Akreditasi yang ditugaskan oleh DE LAMEMBA;
2. LAMEMBA menetapkan periode waktu Pelaksanaan Validasi tersebut;
3. LAMEMBA meminta kesediaan Asesor Komite Akreditasi; dan
4. LAMEMBA menerbitkan Surat Tugas Validasi kepada Asesor Komite Akreditasi yang menyatakan kesediaannya.

Prosedur Pelaksanaan Validasi dan Verifikasi Atas Hasil Asesmen Kecukupan

1. Asesor Komite Akreditasi melakukan validasi atas Hasil Asesmen Kecukupan oleh masing-masing Asesor menggunakan DL-8 Formulir Penilaian Komite Akreditasi melalui YATA pada periode waktu yang telah ditetapkan; dan
2. Hasil Validasi oleh Asesor Komite Akreditasi tersebut diverifikasi oleh 1 (satu) orang anggota Majelis Akreditasi (MA) atau DE yang ditugaskan, melalui YATA; dan
3. DE menindaklanjuti hasil validasi dan verifikasi atas hasil AK dengan persiapan pelaksanaan AL.

Penutup

Prosedur Asesmen Kecukupan dan Validasi Hasil Asesmen Kecukupan Akreditasi untuk Status Terakreditasi Unggul sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran ini menjadi pedoman bagi setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proses Akreditasi untuk mendapatkan Status Terakreditasi Unggul yang dilaksanakan oleh LAMEMBA.